



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Klinik Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum
4. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang sah / sertifikat tanah,
5. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui portal <https://oss.go.id> kemudian mengajukan Permohonan ke DPMPTSP
2. Front Office menerima permohonan pemenuhan komitmen, memberi tanda terima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diserahkan kepada petugas Back Office
3. Petugas back office memeriksa kembali berkas dan melanjutkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan peninjauan lapangan
4. Petugas Tim Teknis membuat jadwal dan melaksanakan tinjauan lapangan
5. Tim Teknis Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Membuat Kajian hasil cek lapangan.
6. Petugas Back Office menerima hasil kajian teknis, berkas permohonan Izin dari Tim Teknis dan menginventarisir hasil kajian Tim Cek Lapangan untuk Menyusun draf persetujuan / penolakan sesuai dengan hasil Kajian Teknis.
7. Kepala Seksi memeriksa dan membubuhi paraf pada persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen serta melanjutkan kepada Kepala Bidang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 22 Jun 2024 pukul 03:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Bidang memeriksa dan membubuhi paraf pada persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen melanjutkan kepada Sekretaris



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

ptsp.solselkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Klinik Pratama

Pengaduan Layanan

Telp/WA : 08116695474 email : dpmptsp.solsel@gmail.com